



PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH DAN DIY

Andri Yuni Astuti

Politeknik API Yogyakartas, Jl. Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta

E-mail : yuni@poltekapi.ac.id. Hp: +62 82134433960

Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pajak bagi hasil terhadap kinerja keuangan lokal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, pajak bagi hasil. Variabel independen adalah kinerja keuangan lokal. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten / kota di Jawa Tengah dan DIY untuk laporan APBD periode 2005-2006. Jumlah sampel adalah 45 kabupaten / kota. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Tetapi retribusi lokal, pajak bagi hasil, memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan lokal.

Kata kunci: Pajak daerah, Retribusi daerah, Pajak bagi hasil, Kinerja keuangan lokal

Abstract

This research examines the effect of local tax, local retribution, profit sharing tax in local financial performance. Dependent variables in this research are local tax, local retribution, profit sharing tax. Independent variables are local financial performance. Population in this research is regency/city in Jawa Tengah and DIY for the APBD report in 2005-2006 periods. Number of sample is 45 regencies/cities. Hypothesis of this research are examine by using multiple regression. The result in this research shows that the local tax positively significant effected to the local financial performance. But the local retribution, profit sharing tax, have insignificant effect to the local financial performance.

Keyword: Local tax, Local retribution, Profit sharing tax, Local financial performance

PENDAHULUAN

Undang-undang (UU) tentang kebijakan otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh pemerintah melalui UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi

dengan UU nomor 32 tahun 2004 dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan UU No 33 tahun 2004. Kedua Undang-undang di bidang Otonomi Daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Daerah.

Menurut Halim dan Nasir (2006), kebijakan tersebut pada prinsipnya merupakan hasil dari bekerjanya dua kekuatan. Pertama, kekuatan internal dalam negeri berupa gerakan reformasi yang dilakukan oleh segenap masyarakat di tanah air dengan tuntutan demokratisasi disegala bidang kehidupan. Kedua, kekuatan supra nasional berupa globalisasi dengan berbagai konsekuensi dan implikasinya yang memerlukan respon dalam negeri melalui proses penyesuaian terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan demokratis di tingkat lokal.

Sebelum adanya kedua UU tersebut, hal yang paling diingat masyarakat tentang keuangan publik adalah terjadinya hubungan yang sangat asimetris antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dimana pemerintah daerah sangat tergantung kepada Pusat. Meskipun Pemerintah Daerah diperkenankan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber penerimaan, tetapi sering terjadi sumber penerimaan utama telah dimonopoli oleh Pemerintah Pusat sehingga daerah hanya mendapatkan bagian pendapatan yang relatif minim. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, kewenangan otonomi yang diamanatkan adalah agar daerah melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (public service). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UU No 33 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan lain PAD yang sah. Dari sektor pajak dan retribusi inilah nantinya diharapkan akan membentuk suatu struktur PAD yang kuat di masing-masing daerah.

Kontradiksi yang terjadi di otonomi daerah, adalah bukan kemandirian daerah yang terwujud, melainkan ketergantungan daerah yang makin besar kepada Pusat. Untuk itu, dibutuhkan alat pengukuran kinerja pemerintah yang merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (Nugrahani, 2007).

Penelitian ini menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kinerja

Keuangan Daerah yang tercermin dari Efektivitas PAD. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan: (1) apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?, (2) apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah? (3) apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?, (4) apakah pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak

terhadap kinerja keuangan daerah?, (3) apakah bagi hasil pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?, (4) apakah pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak

tetapi tidak dipengaruhi oleh retribusi daerah.

Berdasarkan konsep dan temuan tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu mekanisme instrumen untuk mengelola penerimaan tersebut secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, efektif sehingga mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah pada suatu tahun anggaran, perlu ditetapkan target Pajak Daerah maupun target Retribusi Daerah. Berdasarkan target yang telah ditetapkan tersebut, diharapkan dapat memotivasi daerah untuk mencapai target dan bahkan melampaui target yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota propinsi Jawa Tengah dan DIY, dan dirumuskan 2 hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1 : Pajak Daerah (PD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

H2 : Retribusi Daerah (RD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pasai 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Menurut Kemu (2005), bagi hasil pajak merupakan salah satu penerimaan daerah yang berasal dari pembagian hasil pajak seperti disebut diatas. Besarnya bagi hasil pajak yang diterima daerah akan membuat Pemerintah Daerah menjadi lebih dewasa dan mandiri serta dapat mengurangi ketergantungan

Telaah Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya peningkatan (pertumbuhan) pendapatan daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada, dan perlu diimbangi pula dengan peningkatan kualitas layanan publik (Sidik, 2002).

Matona (2003) dalam tesisnya menyatakan bahwa, untuk membangun kemandirian fiskal dalam rangka otonomi daerah yang dititikberatkan pada tingkat kemampuan PAD dapat dilakukan melalui upaya optimalisasi dan perluasan tax base pajak/ retribusi dalam arti mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan baru bagi penerimaan pajak/retribusi. Haryanto (2004), dalam studinya menyatakan bahwa kapasitas fiskal suatu daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dipengaruhi oleh variabel Pajak Daerah,

2. Pengaruh Bagi Hasil Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan

kepada Pemerintah pusat. Haryanto (2005) dalam penelitiannya dihasilkan bahwa Bagi Hasil Pajak (BHP) secara nyata dan positif mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah.

Berdasarkan konsep tersebut, untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah perlu ditetapkan berapa target Bagi Hasil Pajak Daerah pada tahun anggaran tertentu. Diharapkan dengan ditetapkannya berapa target Bagi Hasil Pajak, bisa memotivasi untuk memenuhi dan bahkan bisa melampaui pencapaian target tersebut, sehingga bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah. Berdasarkan target yang telah ditetapkan tersebut, diharapkan dapat memotivasi untuk mencapai target dan bahkan melampaui target yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran tertentu di kabupaten/ kota propinsi Jawa Tengah dan DIY, dan dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H3 : Bagi Hasil Pajak (BHP) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

3. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sidik (2002), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber

keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat mengingat ketergantungan semacam ini akan mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien (Gates 1995).

Halim (2002) di salah satu hasil olah hipotesis dalam disertasinya menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan pada rata-rata varian PAD/Hasil Pajak Daerah/Hasil Retribusi Daerah yang mempunyai rasio DOF (derajat otonomi fiskal) rendah dan tinggi.


Berdasarkan konsep tersebut, untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah pada suatu tahun anggaran, perlu dirumuskan berapa target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak yang harus tercapai. Berdasarkan target yang telah ditetapkan tersebut, diharapkan dapat memotivasi untuk mencapai target

dan bahkan melampaui target yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak Daerah terhadap tingkat kinerja keuangan daerah di kabupaten/ kota propinsi Jawa Tengah dan DIY, dan

dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H4 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kinerja keuangan daerah.

Model teoritis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 dibawah:



Metode Penelitian

1. Populasi dan Jenis Data

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah dan DIY, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan APBD Pemda kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah dan DIY, yakni data Target Pajak Daerah, Target Retribusi Daerah, Target Bagi Hasil Pajak, Target PAD potensi Riil Daerah dan Laporan Realisasi PAD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui internet dan Biro Pusat statistik (BPS). Adapun data yang digunakan adalah data time series dengan periode waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, dan dikombinasikan dengan data cross section dari masing-masing daerah kabupaten /kota yang dijadikan populasi.

2. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

- a. Pajak Daerah, dimaksudkan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Variabel Pajak Daerah diukur melalui besarnya target penerimaan pajak daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

- b. Retribusi Daerah, yang dimaksudkan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Variabel Retribusi Daerah diukur melalui besarnya target penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.
- c. Bagi Hasil Pajak, yang dikonsepsikan sebagai nilai bagi hasil dari pusat kepada daerah yang bersumber dari pajak

seperti PBB, BPHTB. Variabel Bagi Hasil Pajak diukur melalui besarnya target penerimaan bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah, yang dicerminkan melalui efektivitas penerimaan PAD yang didefinisikan sebagai tingkat

pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAS}}{\text{Target penerimaan PAD Berdasar Potensi Riil Daerah}}$$

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah (PD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dari hasil analisis, uji nilai t ditemukan sebesar 5,195, dan diperoleh nilai p (sig 2-tailed) 0.000. Hal ini berarti pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (hipotesis 1 diterima).

Pengujian Hipotesis II dilakukan untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah (RD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dari hasil analisis, uji nilai t ditemukan sebesar -1,383, dan diperoleh nilai p (sig 2-tailed) 0.171. Dari angka tersebut bisa dikatakan terjadi hubungan negatif (berlawanan) antara variabel terikat Y (efektivitas penerimaan PAD) dan variabel bebas II (retribusi daerah), dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan PAD (hipotesis II tidak diterima).

Pengujian Hipotesis III dilakukan untuk mengetahui apakah Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP) berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan daerah. Dari hasil analisis, uji nilai t ditemukan sebesar 0,443, dan diperoleh nilai p (sig 2-tailed) 0.659. Hal ini berarti Bagi Hasil Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (hipotesis III tidak diterima).

Pengujian Hipotesis IV dilakukan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Untuk menguji hipotesis ini dilakukan analisis regresi berganda dan diperoleh nilai F 9,500 dengan sign. F 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel X_1 , X_2 , X_3 secara simultan atau secara bersama-sama dengan variabel Y (hipotesis IV diterima).

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa peningkatan penerimaan Pajak Daerah, dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Tetapi di sisi lain, upaya peningkatan kinerja keuangan daerah

melalui pajak daerah akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya.

Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan Haryanto (2004), yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal suatu daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dipengaruhi oleh variabel Pajak Daerah (PD).

Pengujian hipotesis 2 dan 3 menunjukkan bahwa Retribusi Daerah dan bagi hasil pajak tidak mampu memperkuat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini berarti kinerja keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan retribusi daerah dan bagi hasil pajak. Hal ini mungkin disebabkan, tidak semua jenis retribusi yang telah menjadi wewenang daerah cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah, karena potensi obyeknya masih kecil atau tarifnya yang tidak dapat tinggi, sehingga sebagai akibatnya nilai penerimaannya menjadi kecil jika dikurangi dengan biaya operasional-nya. Tidak berpengaruhnya retribusi daerah terhadap kinerja keuangan daerah bisa juga disebabkan dari beberapa faktor seperti masih rendahnya basis retribusi daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah dan terkadang hanya memenuhi target pungutan, dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang relatif masih rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Haryanto (2004), yang dalam studinya menyatakan bahwa kapasitas fiskal suatu daerah yang mencerminkan kemandirian daerah tidak dipengaruhi oleh retribusi daerah.

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini berarti secara bersama-sama peningkatan

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah bagi hasil pajak dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil pada pengujian hipotesis 1 adalah pajak daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan pengujian hipotesis 2 dan 3, variabel retribusi dan bagi hasil pajak tidak bias memperkuat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Tetapi secara bersama-sama pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. *Adjustment R Square* Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak secara bersama-sama dapat menjelaskan kinerja keuangan daerah, dan 75,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang ada.

2. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengakui masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki untuk menyempurnakan hasil penelitian di masa yang akan datang. Penambahan jumlah variabel bisa dilakukan seperti variabel produk Domestik Regional Bruto (PDRB), DAK, DAU atau memperluas daerah populasi, menambahkan data *time series* sehingga hasil penelitian bisa digeneralisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Esther Sri; Haryanto, Joko Tri. 2006. *Kemandirian Daerah, Sebuah Perspektif dengan metode Path Analysis. Manajemen Usahawan Indonesia*, No. 04/TH. XXXV April 2006.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPF, Yogyakarta.

- Gujarati, Damodar, 1993, *Ekonometrika Dasar*, Cetakan Ketiga, Eriangga, Jakarta.
- Halim, Abdul; Nasir, Jamal Abdul. 2006. *Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. Manajemen Usahawan Indonesia*, No. 06/TH. XXXV Juni 2006.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hastuti dan Munartono. "Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Semarang", Seminar Riset Ekonomi II, UNAIR Surabaya.
- Kemu, Suparman, Zein. 2005. "Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan: Solusi atas Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah", Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, No. 2 Juni 2005.
- Mardiasmo dan Kirana Jaya. 1999." *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*", *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi STIE "YO"*, NO. 21. Yogyakarta.
- Markridakis, S., Whellwright, S. C., and Me. Gee, V. E (Alih Bahasa oleh: Andriyanto Sus Untung dan Basith Abdul), 1995, *Metode dan Aplikasi Peramalan*, Jilid 1, Edisi Kedua, Penerbit Eriangga, Jakarta.
- Matona, Daeng Sri Wahyuni, 2003. "Analisis Keuangan Daerah Propinsi Gorontalo". *Thesis Magister Administrasi Publik UGM* Tidak Dipublikasikan.
- Nugrahani, Tri Siwi, 2007. "Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika*, No.1. Yogyakarta.
- Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hadi, 2007, *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Suatu Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa dan Bali*. Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X Unhass, Makasar 26-28 Juli 2007.
- Sidik, Machfud. 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka meningkatkan kemampuan keuangan Daerah*. Makalah Disampaikan dalam rangka Orasi ilmiah. Bandung. 10 April 2002.
- Sulaiman, Wahid, 2004, *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*, Contoh Kasus dan Pemecahannya. Andi. Yogyakarta.
- Sunarto, 2001. Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik. *Buletin Pengawasan* No. 30 dan 31. Sumber internet:
- Supardi, 2008. "Kontribusi pendapatan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Bantul Periode 1997 - 2005". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika*, No.2. Yogyakarta.
- Ter-Minassian, Teresa, "Fiscal Federalism In Theory and Practice", International Monetary Fund, Washington, 1997.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).
- Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.